



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 2216 TAHUN 2026

TENTANG

PETA INDIKATIF PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA
PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH) DAN SUMBER TANAH OBYEK
REFORMA AGRARIA (TORA) DAN PETA REALISASI PPTPKH DAN TORA REVISI
IV

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025,
diperlukan upaya untuk mengurangi ketimpangan
pemilikan dan penguasaan tanah, serta meningkatkan
kemandirian masyarakat penerima Tanah Obyek Reforma
Agraria (TORA);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden
Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan
Reforma Agraria dan hasil evaluasi serta koordinasi
dengan Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional perlu
dilakukan perubahan terhadap Peta Indikatif
Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan
Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber Tanah Obyek
Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan
TORA Revisi III;
- c. bahwa berdasarkan Diktum KELIMA huruf a, Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6132
Tahun 2024, menyebutkan bahwa Peta Indikatif
Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan
Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber Tanah Obyek
Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan
TORA Revisi III dilakukan revisi paling singkat 6 (enam)
bulan sekali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Peta
Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka
Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber Tanah
Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH
dan TORA Revisi IV;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

- 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
 15. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 – 2029;
 16. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 17. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
 18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 19. Keputusan Presiden Nomor 113/P tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan;
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan

Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
24. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6132 Tahun 2024 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi III;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 11831 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi X);
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk sumber Tanah Obyek Reforma Agraria sampai dengan bulan Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PETA INDIKATIF PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH) DAN SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) DAN PETA REALISASI PPTPKH DAN TORA REVISI IV.

- KESATU :
- Menetapkan Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi IV seluas 4.959.290 (empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh) hektar dengan rincian:
- a. Pelepasan Kawasan Hutan melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber TORA (Keputusan Menteri/SK Biru) sebanyak 233 Keputusan Menteri seluas 380.107 (tiga ratus delapan puluh ribu seratus tujuh) hektar;
 - b. Realisasi Penyediaan Sumber TORA yang berasal dari *Addendum* Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan pengeluaran Areal Penggunaan Lain

(APL) ...

(APL), Perubahan Peruntukan melalui Proses Revisi RTRW Provinsi, Pengeluaran Hak-Hak Pihak Ketiga melalui Tata Batas Kawasan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Tidak Produktif dan Penegasan Transmigrasi seluas 1.051.682 (satu juta lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua) hektar;

- c. Alokasi 20% untuk kebun masyarakat seluas 484.514 (empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat belas) hektar;
- d. Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Tidak Produktif seluas 954.495 (sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima) hektar;
- e. Telah dilakukan Inventarisasi Verifikasi PPTPKH dan Proses Penyediaan Sumber TORA seluas 479.775 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) hektar;
- f. Indikatif Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Tidak Produktif seluas 188.616 (seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam belas) hektar;
- g. Belum dilakukan Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH/Timdu PPTPKH seluas 1.420.101 (satu juta empat ratus dua puluh ribu seratus satu) hektar;

yang dituangkan dalam peta dengan skala 1 : 250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum pada peta Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi IV sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berasal dari:
- a. Alokasi 20% untuk kebun masyarakat seluas ±484.514 (empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat belas) hektar dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan;
 - b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Tidak Produktif seluas ±1.084.578 (satu juta delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan) hektar;
 - c. Program Pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru seluas ±60.061 (enam puluh ribu enam puluh satu) hektar;
 - d. Permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas ±349.900 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus) hektar;

e. Permukiman ...

- e. Permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum seluas ± 585.552 (lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua) hektar;
- f. Lahan garapan pertanian, perkebunan dan tambak seluas $\pm 2.394.685$ (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima) hektar.

KETIGA

- : Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi IV sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan dalam penentuan alokasi kawasan hutan untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan.

KEEMPAT

- : a. Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi IV dilakukan revisi paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- b. Revisi Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
- c. Penetapan Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.

KELIMA

- : Kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan untuk proyek prioritas Pemerintahan Pusat dan kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yang berada di dalam areal Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) serta Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi IV dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

- : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6132 Tahun 2024 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi III dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerjasama Teknik,

a.n. MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN,

ttd.

ALI MA'MUR
NIP. 19750519 200003 1 002

ADE TRI AJIKUSUMAH
NIP.19751026 199603 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kehutanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Pertanian;
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
10. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal;
11. Menteri Transmigrasi;
12. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
13. Menteri Kelautan dan Perikanan;
14. Menteri Pekerjaan Umum;
15. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
16. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
17. Menteri Sekretaris Negara;
18. Sekretaris Kabinet;
19. Kepala Kantor Staf Kepresidenan;
20. Jaksa Agung;
21. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
22. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
23. Gubernur Seluruh Indonesia;
24. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
26. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
27. Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Kehutanan;
28. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.